



PUTUSAN

Nomor 907/Pid.Sus/2015/PN.DPS.

----- DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	INDRA PRATAMA;
Tempat Lahir/Tanggal lahir	:	Bandung / 6 Maret 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Malboro Gg V No 3 Banjar Buagan, Kec. Pemecutan Kelod Denpasar / Jalan Raya Pacet Desa Pakutandang, RT 004, RW 11, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP (tamat)

----- Terdakwa ditahan dalam perkara ini sejak Tanggal 15 Agustus 2015 2015 sampai dengan sekarang ;-

----- Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum, ;-

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Teah mmbaca Surat Dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA PRATAMA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA PRATAMA**, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram (disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 0,08 gram) ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) potong pipet ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **INDRA PRATAMA** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di parkir Mc Donalds yang berlokasi di Jalan Marlboro, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar dan di Jalan Marlboro Gang V No. 3, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang dikenal bernama PUJianto TRI PRASETIO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah sejak sekitar 3 tahun yang lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi PUJianto TRI PRASETIO bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat menghubungi PUJianto TRI PRASETIO melalui telepon tersebut terdakwa menanyakan “ukuran 0,8 harga berapa?” lalu dijawab oleh PUJianto TRI PRASETIO “harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian setelah diberikan harga shabu-shabu oleh PUJianto TRI PRASETIO lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama PUJianto TRI PRASETIO, setelah terdakwa mentransfer uang selanjutnya kurang lebih sekitar 1 jam kemudian PUJianto TRI PRASETIO mengirimkan SMS ke Handphone terdakwa yang isinya “Jln. Imam Bonjol Gang Yupiter, 20 meter dari gang ada pot bunga sebelah kanan bahan ditaruh di pot bunga dibungkus dengan tissue”, setelah mendapatkan alamat tempat menempel shabu-shabu kemudian terdakwa langsung ke alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan sampai di alamat tersebut terdakwa melihat ada bungkus warna putih yang terbungkus dengan tissue selanjutnya terdakwa membawa bungkus warna putih yang terbungkus dengan tissue yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ke tempat kosnya kemudian di tempat kosnya terdakwa membuka bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata tidak sesuai dengan ukuran harga yang telah disepakati sehingga terdakwa komplin terhadap PUJianto TRI PRASETIO kemudian terdakwa menghubungi PUJianto TRI PRASETIO yang memberitahukan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut akan ditukar oleh PUJianto TRI PRASETIO dan disepakati pada saat itu penukarannya pukul 01.00 wita pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 selanjutnya sekira pukul 01.48 wita pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 terdakwa dihubungi oleh PUJianto TRI

Hal 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO yang meminta terdakwa untuk datang ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar guna mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang mau ditukar kemudian terdakwa meletakkan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang akan mau ditukar tersebut di lantai kamar kos terdakwa lalu terdakwa membangunkan pacarnya yaitu saksi MELISA HANIA yang sedang tidur di kamar kosnya terdakwa kemudian terdakwa mengajak pacarnya yaitu saksi MELISA HANIA menuju ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar, di mana dalam perjalanan menuju ke Mc Donalds tersebut terdakwa tidak ada menceritakan kepada pacarnya maksud dan tujuan datang ke Mc Donalds untuk menukar Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengatakan maksud datang ke Mc Donalds hanya ingin bertemu dengan temannya, setelah sampai di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar terdakwa menghubungi PUJianto TRI PRASETIO melalui telepon memberitahukan posisi terdakwa menunggu di dalam mobil di areal parkir Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar ;

- Bahwa saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya melakukan penangkapan terhadap PUJianto TRI PRASETIO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi PUJianto TRI PRASETIO mengakui akan sepakat bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar untuk menyerahkan barang Narkotika jenis shabu-shabu karena Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tidak sesuai dengan ukuran dan harga yang telah disepakati sebelumnya selanjutnya mendapatkan informasi tersebut lalu saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar langsung menuju ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar untuk menyelidiki informasi tersebut, setelah saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team sampai di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk di dalam mobil bersama seorang wanita yaitu saksi MELISA HANIA yang merupakan pacar terdakwa selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penggeledahan badan, pakaian seta mobil terdakwa dan saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team menuju ke tempat kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Marlboro Gang V No. 3, Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk melakukan penggeledahan kemudian saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa disaksikan oleh saksi RIKI RISNANDAR yang merupakan tetangga kos terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet warna putih di lantai kamar kos yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama PUJianto TRI PRAsetio kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 592 / NNF / 2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 2787/2015/NF) sebanyak 0,08 gram seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml (kode 2788/2015/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **INDRA PRATAMA** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di parkir Mc Donalds yang berlokasi di Jalan Marlboro, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar dan Jalan Marlboro Gang V No. 3, Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang dikenal bernama PUJIANTO TRI PRASETIO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah sejak sekitar 3 tahun yang lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi PUJIANTO TRI PRASETIO bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat menghubungi PUJIANTO TRI PRASETIO melalui telepon tersebut terdakwa menanyakan “ukuran 0,8 harga berapa?” lalu dijawab oleh PUJIANTO TRI PRASETIO “harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian setelah diberikan harga shabu-shabu oleh PUJIANTO TRI PRASETIO lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama PUJIANTO TRI PRASETIO, setelah terdakwa mentransfer uang selanjutnya kurang lebih sekitar 1 jam kemudian PUJIANTO TRI PRASETIO mengirimkan SMS ke Handphone terdakwa yang isinya “Jln. Imam Bonjol Gang Yupiter, 20 meter dari gang ada pot bunga sebelah kanan bahan ditaruh di pot bunga dibungkus dengan tissue”, setelah mendapatkan alamat tempat menempel shabu-shabu kemudian terdakwa langsung ke alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan sampai di alamat tersebut terdakwa melihat ada bungkus warna putih yang terbungkus dengan tissue selanjutnya terdakwa membawa bungkus warna putih yang terbungkus dengan tissue yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ke tempat kosnya kemudian di tempat kosnya terdakwa membuka bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata tidak sesuai dengan ukuran harga yang telah disepakati sehingga terdakwa komplin terhadap PUJIANTO TRI PRASETIO kemudian terdakwa menghubungi PUJIANTO TRI PRASETIO yang memberitahukan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut akan ditukar oleh PUJIANTO TRI PRASETIO dan disepakati pada saat itu penukarannya pukul 01.00 wita pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 selanjutnya sekira pukul 01.48 wita pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 terdakwa dihubungi oleh PUJIANTO TRI

Hal 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO yang meminta terdakwa untuk datang ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar guna mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang mau ditukar kemudian terdakwa meletakkan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang akan mau ditukar tersebut di lantai kamar kos terdakwa lalu terdakwa membangunkan pacarnya yaitu saksi MELISA HANIA yang sedang tidur di kamar kosnya terdakwa kemudian terdakwa mengajak pacarnya yaitu saksi MELISA HANIA menuju ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar, di mana dalam perjalanan menuju ke Mc Donalds tersebut terdakwa tidak ada menceritakan kepada pacarnya maksud dan tujuan datang ke Mc Donalds untuk menukar Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengatakan maksud datang ke Mc Donalds hanya ingin bertemu dengan temannya, setelah sampai di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar terdakwa menghubungi PUJianto TRI PRASETIO melalui telepon memberitahukan posisi terdakwa menunggu di dalam mobil di areal parkir Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar ;

- Bahwa saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya melakukan penangkapan terhadap PUJianto TRI PRASETIO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi PUJianto TRI PRASETIO mengakui akan sepakat bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar untuk menyerahkan barang Narkotika jenis shabu-shabu karena Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tidak sesuai dengan ukuran dan harga yang telah disepakati sebelumnya selanjutnya mendapatkan informasi tersebut lalu saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar langsung menuju ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar untuk menyelidiki informasi tersebut, setelah saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team sampai di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk di dalam mobil bersama seorang wanita yaitu saksi MELISA HANIA yang merupakan pacar terdakwa selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penggeledahan badan, pakaian seta mobil terdakwa dan saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team menuju ke tempat kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Marlboro Gang V No. 3, Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk melakukan penggeledahan kemudian saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa disaksikan oleh saksi RIKI RISNANDAR yang merupakan tetangga kos terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet warna putih di lantai kamar kos yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama PUJIAN TO TRI PRASETIO kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 592 / NNF / 2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku

Hal 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 2787/2015/NF) sebanyak 0,08 gram seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml (kode 2788/2015/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **INDRA PRATAMA** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di parkir Mc Donalds yang berlokasi di Jalan Marlboro, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar dan Jalan Marlboro Gang V No. 3, Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram bagi diri sendiri,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang dikenal bernama PUJianto TRI PRasetio (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah sejak sekitar 3 tahun yang lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi PUJianto TRI PRasetio bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat menghubungi PUJianto TRI PRasetio melalui telepon tersebut terdakwa menanyakan “ukuran 0,8 harga berapa?” lalu dijawab oleh PUJianto TRI PRasetio “harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian setelah diberikan harga shabu-shabu oleh PUJianto TRI PRasetio lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama PUJianto TRI PRasetio, setelah terdakwa mentransfer uang selanjutnya kurang lebih sekitar 1 jam kemudian PUJianto TRI PRasetio mengirimkan SMS ke Handphone terdakwa yang isinya “Jln. Imam Bonjol Gang Yupiter, 20 meter dari gang ada pot bunga sebelah kanan bahan ditaruh di pot bunga dibungkus dengan tissue”, setelah mendapatkan alamat tempat menempel shabu-shabu kemudian terdakwa langsung ke alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan sampai di alamat tersebut terdakwa melihat ada bungkus warna putih yang terbungkus dengan tissue selanjutnya terdakwa membawa bungkus warna putih yang terbungkus dengan tissue yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ke kamar tempat kosnya kemudian di tempat kosnya terdakwa membuka bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata tidak sesuai dengan ukuran harga yang telah disepakati sehingga terdakwa komplin terhadap PUJianto TRI PRasetio kemudian terdakwa menghubungi PUJianto TRI PRasetio yang memberitahukan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut akan ditukar oleh PUJianto TRI PRasetio dan disepakati pada saat itu penukarannya sekitar pukul 01.00 wita pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, lalu sambil menunggu waktu untuk menukar Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menggunakan dan mengonsumsi sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedikit di kamar kosnya tanpa sepengetahuan pacarnya yaitu saksi MELISA HANIA yang sedang tidur di kamar kos terdakwa

Hal 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 01.48 wita pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 terdakwa dihubungi oleh PUJIANTO TRI PRASETIO yang meminta terdakwa untuk datang ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar guna mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang mau ditukar kemudian terdakwa meletakkan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang akan mau ditukar tersebut di lantai kamar kos terdakwa lalu terdakwa membangunkan pacarnya yaitu saksi MELISA HANIA yang sedang tidur di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa mengajak pacarnya yaitu saksi MELISA HANIA menuju ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar, di mana dalam perjalanan menuju ke Mc Donalds tersebut terdakwa tidak ada menceritakan kepada pacarnya maksud dan tujuan datang ke Mc Donalds untuk menukar Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengatakan maksud datang ke Mc Donalds hanya ingin bertemu dengan temannya, setelah sampai di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar terdakwa menghubungi PUJIANTO TRI PRASETIO melalui telepon memberitahukan posisi terdakwa menunggu di dalam mobil di areal parkir Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar ;

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak tahun 2014 sampai dengan sebelum terdakwa ditangkap, di mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara memesan dan membeli melalui telepon dari seseorang yang dikenal bernama PUJIANTO TRI PRASETIO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara pertama-tama kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan mempergunakan alat berupa korek api gas kemudian pipa kaca yang dibakar itu dihubungkan dengan pipet ke alat yang disebut dengan bong, selanjutnya dari bong tersebut terdakwa menghisap dengan mempergunakan alat berupa pipet juga yang dihisap dengan menggunakan mulut, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap oleh terdakwa ke dalam mulut dan dikeluarkan kembali dari hidung maupun mulut dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa hingga shabu-shabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut habis sehingga efek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping atau akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah badan terasa segar, rasa capek menjadi hilang, mata tidak mengantuk dan kuat untuk begadang dan jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu badan terdakwa merasa lemas, capek dan kurang bersemangat, di mana terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita di tempat kos terdakwa dan selain menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa juga menggunakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi satu minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya melakukan penangkapan terhadap PUJIAN TO TRI PRASETIO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi PUJIAN TO TRI PRASETIO mengakui akan sepakat bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar untuk menyerahkan barang Narkotika jenis shabu-shabu karena Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tidak sesuai dengan ukuran dan harga yang telah disepakati sebelumnya selanjutnya mendapatkan informasi tersebut lalu saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar langsung menuju ke Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar untuk menyelidiki informasi tersebut, setelah saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team sampai di Mc Donalds Jalan Marlboro Denpasar melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk di dalam mobil bersama seorang wanita yaitu saksi MELISA HANIA yang merupakan pacar terdakwa selanjutnya saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penggeledahan badan, pakaian serta mobil terdakwa dan saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta

Hal 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team menuju ke tempat kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Marlboro Gang V No. 3, Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk melakukan penggeledahan kemudian saksi I MADE SUARTANA dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA beserta team melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa disaksikan oleh saksi RIKI RISNANDAR yang merupakan tetangga kos terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet warna putih di lantai kamar kos yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama PUJIANTO TRI PRASETIO kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 592 / NNF / 2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 2787/2015/NF) sebanyak 0,08 gram seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml (kode 2788/2015/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi bagi dirinya sendiri ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan , masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-

1. Saksi Made Suartana .

- Bahwa saksi adalah seorang anggota
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 2.30 Wita di parkir Mc Donald Jalan Malboro Denpasar saksi dengan team menangkap dan menggledah Terdakwa tetapi tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa peggedhn dilanjutkan ke kamar kost terdakwa di Jalan Marlboro 5 No 3 kamar no. 4 didapat sabu seberat 0.16 gram, bong, pipet dan korek ;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli dari Sugianto Tri Prasetyo dan mau digunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk pemakaian shabu tersebut ;

2. Saksi Pande Made Surya Kusuma,SH.

- Bahwa saksi adalah seorang anggota
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 2.30 Wita di parkir Mc Donald Jalan Malboro Denpasar saksi dengan team



menangkap dan menggledah Terdakwa tetapi tidak mendapatkan apa-apa ;

- Bahwa peggedhn dilanjutkan ke kamar kost terdakwa di Jalan Marlboro 5 No 3 kamar no. 4 didapat sabu seberat 0.16 gram, bong, pipet dan korek ;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli dari Sugianto Tri Prasetyo dan mau digunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk pemakaian shabu tersebut

3. Saksi : **Pujiianto Tri Prasetyo** ;

- Bahwa saksi pada Selasa malam Rabu Jam 08.00 terima pesanan shabu dari terdakwa lewat sms dan kemudian Rabu dikirim lewat temple ;
- Bahwa jam 01.00 Wita terdakwa klaim tidak sesuai dengan janji lalu sepakat mau ketemu di parkir Marlboro tapi belum sempat letemu sudah ditangkap Polisi ;
- Bahwa saksi sempat kenal dengan Terdakwa dan sudah 3 (tig) kli tau 4 (empat) kali beli shabu ;

4. Saksi Riski Risnandar

- Bahwa saksi adalah sesama kost dengan Terdakwa tetapi lain kamar ;
- Bahwa pada hari Rabu tersebut sekitar jam.03.00 Wita saksi dibangunkan Polisi untuk menyaksikan penggledahan kamar terdakwa ;
- Bahwa di kamar terdakwa ditemukan sabu dan alat-alat lainnya (bong dan pipet) ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari kamar terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi Melisa Hania atas dibacakan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa Kristal bening adalah sabu dan air seni Terdakwa juga mengandung shabu ;

Menimbang, di depan sidang **Terdakwa** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa terdakwa sedang berada dalam mobil dengan
- Melisa di parkir Mc. Donald jalan Marlboro ± jam 01.30 Terdakwa di tangkap dan digledoh Polisi ;
- Karena tidak didapat kemudian penggledahan dilakukan ditempat kost terdakwa kemudian ditemukan shabu seberat 0,16 gram ;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari " Pujiyanto Tri Prasetyo" dengan cara membeli tempel karena tidak sesuai dengan persetujuan maka terdakwa melakukan klaim dan mau bertemu dengan Pujiyanto tapi keduluan ditangkan Polisi ;
- Bahwa barang bukti shabu dan alatnya adalah yang disita dari kamar kost terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa tau dakwaan Penuntut Umum

----- Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil laboratorium, keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Pujiyanto ;
- Bahwa shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa masih menyimpan shabu dari Pujiyanto tersebut seberat 0.16 gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin maupun kapasitas untuk menyimpan atau memakai shabu tersebut ;
- Bahwa air seni Terdakwa tersebut terbukti mengandung Metamfetamina ;

Hal 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, maka dakwaan Pasal 127 (1) huruf a yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 mengandung unsure :

1. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan / memakai shabu sehingga air seni Terdakwa mengandung shabu atau Narkotika Golongan I maka unsure pertama dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa, maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Shabu, bong, koren dan pipet harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri Terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajtuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan

Narkotika dapat merusak moral bangsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Undang-Undang yang berlaku , khususya pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

- MENGADILI:-

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas yang bernama **Indra Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu denga pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menentukan, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,16 gram (disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 0,08 gram) ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) potong pipet ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Senin tanggal 28 Desember 2015**, oleh kami: **M.DJAEANI,SH.** sebagai Hakim Ketua **I G.N. PARTHA BHARGAWA,.** **Dan PUTU GDE HARIADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : **I MADE AGUS SASTRAWAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hal 19 dari 18 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1.. I G N PARTHA BHARGAWA,SH.

M. DJAELANI SH

2.PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.,

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 28 Desember 2015**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **907/Pid.Sus/2015/PN.DPS** tersebut

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)